

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 4/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 4/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Tata Kelola Kearsipan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 43 Tahun 2009; UU No 15 Tahun 2011; PP No 28 Tahun 2012; PKPU RI No 05 Tahun 2008; PKPU RI No 06 Tahun 2008; PKPU RI No 03 Tahun 2012; PKPU RI No 17 Tahun 2015; PKPU RI No 17 Tahun 2016; KPT KPU RI No 01/Kpts/KPU/2017; KPT KPU No 15/Kpts/KPU/2017; SE No 05/KB/KPU/Tahun 2012.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Tata Kelola kearsipan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 23 Maret 2017.

- Lampiran 1 Halaman